Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

Team project ©2017
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara yang adil dan sejahtera serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang melaksanakan kegiatan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang. Berikut terdapat RPJMN hingga tahun 2024 (www.bps.go.id, 2017):

Gambar 1.1

Tahapan Kegiatan Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional dapat berupa pembangunan infrastruktur, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan serta perbaikan fasilitas umum. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 berisi Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 mengatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara guna menunjang kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pajak memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan sebuah negara karena tanpa pajak sebagian besar kegiatan pembangunan negara sulit untuk dilaksanakan. Pendapatan pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang mempengaruhi secara signifikan pembangunan di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan persentase pendapatan pajak yang menyumbang sebesar 75% atau Rp 1.360 triliun dari pendapatan negara (DJP, 2017). Pembangunan tidak dapat dijalankan apabila sumber pendanaannya tidak tersedia. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk menciptakan lingkungan hidup lebih indah dan nyaman serta fasilitas umum dapat dimanfaatkan secara bijak.

Pengaruh Kesadaran Perpajakan..., Inggraini Rosari, FB UMN, 2018

Usaha memaksimalkan pendapatan negara tidak hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jendral Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Dalam sistem perpajakan *Self Assessment System*, wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri pajak terutang yang seharusnya dibayar. Artinya wajib pajak dituntut untuk aktif memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang.

Terdapat empat asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiri into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut (Waluyo, 2016):

1. *Equality*

   Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yakni pajak yang dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak.

2. *Certainty*

   Penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar serta waktu pembayaran.

3. *Convenience of payment*

   Negara dapat mengenakan pajak terhadap penghasilan yang diterima wajib pajak pada saat itu juga.

Pengaruh Kesadaran Perpajakan..., Inggraini Rosari, FB UMN, 2018

4. *Economy*

   Biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimal mungkin.

Berdasarkan asas tersebut dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak sudah berlandaskan keadilan.

Self assessment system memungkinkan adanya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya akibat dari kelalaian, kesengajaan atau ketidakpahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Agar *self assessment system* berjalan dengan efektif, perlu diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Peran pengawasan ini dilakukan oleh fiskus dalam bentuk pemeriksaan dengan tujuan menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya yakni menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang dan melaporkan SPT tepat waktu. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dan aturan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan perpajakan menurut Peraturan Menteri Keuangan (74/PMK.03/2012) Pasal (1) yaitu wajib pajak dikatakan patuh apabila benar dalam perhitungan pajak terutang, benar dalam pengisian formulir SPT, tepat waktu dan melakukan kewajibannya dengan sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Pengaruh Kesadaran Perpajakan..., Inggraini Rosari, FB UMN, 2018

Kepatuhan wajib pajak menurut Zain (2004) dalam Fermatasari (2013) ialah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang serta menyampaikan SPT tepat pada waktunya. Ketidakpatuhan timbul jika salah satu syarat definisi tidak dipatuhi. Pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu ada pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigation*), peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Menurut Suhendri (2015) indikator kepatuhan wajib pajak adalah pendaftaran wajib pajak, penghitungan pajak, pembayaran pajak, pelaporan SPT dan pembayaran tunggakan pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak (Jotopurnomo, 2013). Agar kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tersebut dapat berjalan dengan sempurna, harus ada kerjasama antara fiskus sebagai pemungut pajak dan wajib pajak sebagai pembayar pajak, yang dimanifestasikan dalam pengisian SPT dan formulir-formulir pajak yang lainnya, yang digunakan oleh pembayar pajak untuk melaporkan, menghitung dan pembayaran pajak yang terutang. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penerimaan pajak, dan akan

Pengaruh Kesadaran Perpajakan..., Inggraini Rosari, FB UMN, 2018

mengakibatkan semakin tinggi keberhasilan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus.

Untuk dapat menjalankan kewajiban wajib pajak dengan baik, setiap wajib pajak harus memiliki kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan adalah sikap mengerti wajib pajak untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Masyarakat yang memiliki kesadaran pajak tinggi akan mengerti fungsi dan manfaat pajak untuk masyarakat maupun diri sendiri. Meningkatnya kesadaran akan menumbuhkan motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi pajak untuk pembiayaan negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak bisa berupa perilaku wajib pajak yang melibatkan pengetahuan, penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai sistem dan ketentuan pajak tersebut. Melalui peningkatan pengetahuan perpajakan dalam masyarakat maka, hal ini akan memberikan dampak positif terhadap kesadaran perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berikut terdapat beberapa indikator dari kesadaran perpajakan menurut Asri (2009) dalam Suwardi (2015): 1) Tingkat pengetahuan fungsi pajak untuk pembiayaan negara. 2) Tingkat pemahaman bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan

Pengaruh Kesadaran Perpajakan..., Inggraini Rosari, FB UMN, 2018

ketentuan yang berlaku. 3) Tingkat pemahaman penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara.

Masyarakat harus sadar bahwa kewajiban melakukan kewajiban perpajakan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurusi segala kepentingan rakyat. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran perpajakan apabila wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Penelitian yang dilakukan Suwardi (2015) menyatakan kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tergantung pada individual masing-masing, baik berdasarkan pengamatan orang lain maupun pengalaman pribadi. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hal lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi. Sanksi adalah tanggungan yang harus diberikan untuk memaksa setiap orang menaati ketentuan perundang-undangan (Santika, 2015). Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak. Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati. Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia menerapkan *Self Assessment System*

Pengaruh Kesadaran Perpajakan..., Inggraini Rosari, FB UMN, 2018

dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri.

Untuk dapat menjalankan kewajiban perpajakannya maka setiap wajib pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah menyiapkan peraturan dalam UU Perpajakan yang berlaku. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberikan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Menurut Suhendri (2015) indikator sanksi perpajakan adalah sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga maupun kenaikan tarif pembayaran. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa pidana penjara.

Berikut beberapa sanksi-sanksi perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi menurut Lubis (2010) dalam Utami (2013) yaitu: 1) Rp 100.000,- apabila Surat Pemberitahuan (SPT) Masa tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai

Pengaruh Kesadaran Perpajakan..., Inggraini Rosari, FB UMN, 2018

dengan batas waktu, misalnya paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. 2) Sanksi bunga untuk Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi, yaitu sebesar 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan atas jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. 3) Sanksi pidana bagi wajib pajak orang pribadi yang karena kealpaannya tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Agar wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan maka harus diberikan sanksi bila terjadi keterlambatan dalam penyetoran maupun pelaporan.

Sanksi dan pajak yang harus dibayarkan akan meningkat akibat pelanggaran kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga dengan adanya sanksi maka wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya dan wajib pajak akan terhindar dari sanksi perpajakan tersebut. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Suhendri (2015) mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adanya pemberlakuan undang-undang mengenai sanksi pajak yang efektif dalam mengatur sistem perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah pelayanan fiskus.

Pengaruh Kesadaran Perpajakan..., Inggraini Rosari, FB UMN, 2018

Pelayanan perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut penelitian Supadmi (2010) dalam Arum (2012) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, pelayanan fiskus harus ditingkatkan. Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik, sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Imam (2014) indikator pelayanan fiskus adalah kehandalan (*Reliability*), daya tanggap (*Responsiveness*), jaminan (*Assurance*), empati (*Emphaty*) dan wujud nyata (*Tangibles*). Pelayanan fiskus yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti diatur melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-84/PJ/2011 tentang pelayanan prima. Penelitian yang dilakukan Supadmi (2010) dalam Jotopurnomo (2013) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh fiskus. Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum.

Pelayanan fiskus dapat diukur dengan kemampuan aparat pajak memberikan pelayanan memuaskan, dapat memberikan pelayanan dan tanggapan, memiliki kemampuan dan sikap dapat dipercaya oleh wajib pajak. Pelayanan fiskus adalah

Pengaruh Kesadaran Perpajakan..., Inggraini Rosari, FB UMN, 2018

cara petugas pajak dalam membantu, mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak (Arum, 2012). Pelayanan petugas pajak yang kooperatif, jujur, memiliki kompetensi dalam *skill*, *knowledge* dan *experience* dalam hal kebijakan perpajakan dan tidak mempersulit wajib pajak dengan cara dibuatkan prosedur administrasi secara sederhana agar mudah dipahami oleh wajib pajak.

Pelayanan fiskus dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak apabila petugas pajak mampu memberikan solusi atas suatu masalah kepada wajib pajak sehingga setelah solusi itu diberikan maka wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa sikap wajib pajak dalam memandang mutu pelayanan petugas pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Imam (2014) menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suhendri (2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah:

1. Penelitian ini menambahkan variabel pelayanan fiskus dari jurnal Imam (2014) dan variabel kesadaran perpajakan dari jurnal Suwardi (2015) sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen pengetahuan, tarif pajak dan sanksi pajak.

Pengaruh Kesadaran Perpajakan..., Inggraini Rosari, FB UMN, 2018

2. Pada penelitian ini objek penelitiannya berada di wilayah Tangerang Selatan khususnya wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kota Tangerang Selatan sedangkan objek penelitian sebelumnya dilakukan pada wajib pajak orang pribadi di Kota Padang.
3. Tahun penelitian ini adalah tahun 2017 sedangkan tahun penelitian sebelumnya adalah tahun 2015.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini akan dibahas lebih dalam dengan judul **"PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI".**

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah yang digunakan agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus adalah analisa hanya dibatasi pada kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Objek penelitian ini berada di wilayah Tangerang Selatan. Responden penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan berada di wilayah Tangerang Selatan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pengaruh Kesadaran Perpajakan..., Inggraini Rosari, FB UMN, 2018

1. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang sudah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris tentang:

1. Pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.5 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap bahwa penelitian ini tidak hanya sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas akhir, tetapi juga dapat memberi banyak manfaat bagi berbagai pihak yang terkait didalamnya antara lain:

1. Bagi Wajib Pajak

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang perpajakan kepada masyarakat untuk lebih mengetahui tentang pajak dan manfaat yang diterima dari pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan pajak.

Pengaruh Kesadaran Perpajakan..., Inggraini Rosari, FB UMN, 2018

2. Bagi Peneliti

   Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam hal mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan permasalahan serupa.

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II TELAAH LITERATUR

Berisi tentang landasan teori penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian yang akan diuji.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis untuk pengujian hipotesis.

Pengaruh Kesadaran Perpajakan..., Inggraini Rosari, FB UMN, 2018

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari deskripsi penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, pengujian, dan analisis hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan, keterbatasan, dan saran yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.

Pengaruh Kesadaran Perpajakan..., Inggraini Rosari, FB UMN, 2018